



**PERATURAN KALURAHAN CANDIREJO  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN 2024**

**KALURAHAN CANDIREJO  
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2023**



LURAH CANDIREJO  
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN KALURAHAN CANDIREJO  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CANDIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Candirejo Nomor 4 Tahun 2023;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah mendapat Evaluasi Panewu Semin dengan Keputusan Panewu Semin Nomor 44/KPTS/2023 tanggal 22 Desember 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan

Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023

- tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.051);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kabupaten gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
  17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat ( berita Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 24);
  18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
  19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

- Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
  22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
  23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
  24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 19);
  25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35 );
  26. Peraturan Desa Candirejo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Candirejo Tahun 2017 Nomor 4);
  27. Peraturan Desa Candirejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Candirejo Tahun 2019 Nomor 3);
  28. Peraturan Desa Candirejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Candirejo Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Candirejo Tahun 2020 Nomor 2);

29. Peraturan Kalurahan Candirejo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Candirejo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa (Lembaran Kalurahan Candirejo Tahun 2022 Nomor 2);
30. Peraturan Kalurahan Candirejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Candirejo Tahun 2023 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal 1**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:**

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.542.121.000,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	2.626.907.582,00
Surplus/(Defisit)	(Rp.)	84.786.582,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	84.786.582,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.	84.786.582,00
SILPA Tahun Berjalan	Rp.	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan



Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON SEMIN  
**PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ  
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦼꦩꦶꦤ  
ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦕꦤꦢꦶꦫꦺꦗꦺ

Alamat : Blembem RT 006/008, Candirejo, Semin, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta  
Kode Pos: 55854, Website: [candirejo-semin.desa.id](http://candirejo-semin.desa.id) Email : [candirejomaju1@gmail.com](mailto:candirejomaju1@gmail.com)

KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CANDIREJO  
DAN  
LURAH CANDIREJO  
TERHADAP  
PERATURAN KALURAHAN CANDIREJO  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, *Jum'at* Tanggal *Dua puluh sembilan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, bertempat di Balai Kalurahan Candirejo Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Candirejo menyepakati bersama terhadap Peraturan Kalurahan Candirejo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Naskah Peraturan sebagaimana terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Kalurahan Candirejo dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Badan Permusyawaratan Kalurahan Candirejo dan Lurah Candirejo.



**Pasal 7**

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Candirejo.

Ditetapkan di Candirejo

Pada Tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Candirejo

Pada Tanggal 29 Desember 2023

CARIK CANDIREJO,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nuryanto".

**NURYANTO**

**LEMBARAN KALURAHAN CANDIREJO TAHUN 2023 NOMOR 5**










KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON SEMIN  
**PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO**  
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭ  
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦼꦩꦶꦤ꧀

Alamat : Blembem RT 006/008, Candirejo, Semin, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta  
Kode Pos: 55854, Website: [candirejo-semin.desa.id](http://candirejo-semin.desa.id) Email : [candirejomaju1@gmail.com](mailto:candirejomaju1@gmail.com)

### DAFTAR HADIR

Hari : JUM'AT  
Tanggal : 29 Desember 2023  
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai  
Acara : Persetujuan Bersama Terhadap Peraturan Kalurahan Candirejo  
Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kalurahan Tahun Anggaran 2024  
Tempat : Balai Kalurahan Candirejo

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	SUKARMAN, S.Pd	Ketua Bamuskal	1	2
2	KAHONO	Wakil Ketua		
3	INDAH ISTANTI	Sekretaris	3	4
4	WARDI	Kabid Penyelenggara Pemerintahan		
5	SIGIT PURNAMA	Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Kalurahan	5	
6	GIYARTI	Anggota		6
7	YUSUF ROHMADI	Anggota	7	8
8	WIDODO	Anggota		
9	SAMIAJI	Anggota	9	10
10	AGUS SUPRIYADI	Lurah		
11	NURYANTO	Carik	11	12
12	SRI HARTONO	Jagabaya		

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
13	ODI FANJIHAT	Ulu-Ulu	13	
14	SUPRIYADI	Kamituwa		14 
15	DWIANTO	Kaur Danarta	15	
16	SUWARDI	Kaur Tata Laksana		16 
17	ADHY SANTOSO	Kaur Pangripto	17	
18	WIYANTO	Dukuh Ngelo		18 
19	WAGINO	Dukuh Candi	19	
20	DARUSSALAM	Dukuh Bangunsari		20 
21	SANDI EKO HARYANTO	Dukuh Ngentak	21	
22	ARIF BASUKI	Dukuh Pangkah		22 
23	WIJANTO	Dukuh Pucung	23	
24	LAGIMAN	Dukuh Sumber		24 
25	SUBEKTI	Dukuh Blembem	25	
26	GIYANTO	Dukuh Lemahbang		26 

Candirejo, 29 Desember 2023

LURAH CANDIREJO,



LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN CANDIREJO  
 NOMOR 5 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

inis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	14.360.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.525.761.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.542.121.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	784.017.212,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	687.756.292,00	
5.3.	Belanja Modal	1.058.120.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.014.078,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.626.907.582,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(84.786.582,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	84.786.582,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	84.786.582,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>84.786.582,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	14.360.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.525.761.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.542.121.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.052.539.485,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>917.130.565,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	632.645.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	632.645.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.524.432,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.524.432,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	47.103.333,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.103.333,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.150.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.260.020,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.260.020,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.600.000,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>19.379.000,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.924.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.924.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	2.500.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	6.655.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.655.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	7.300.000,00	PBH
1.2.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>60.473.300,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	25.810.000,00	DDS
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.810.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	33.548.300,00	DDS
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.048.300,00	
1.3.05	5.3	Belanja Modal	13.500.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.115.000,00	PBH
1.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.115.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>55.556.620,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.554.000,00	PBH
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.554.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	5.102.500,00	PBH
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.102.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.712.500,00	PBH
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.712.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	15.225.000,00	DDS
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.225.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	500.000,00	PBH
1.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	450.000,00	PBH
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	17.600.000,00	DDS
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.4.08	5.3	Belanja Modal	12.500.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	2.062.620,00	PBH
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.062.620,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.350.000,00	PBH
1.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.332.216.500,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>26.230.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.1.92		Pembinaan kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa	2.230.000,00	DDS
2.1.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.230.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>183.487.500,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Burnit, Lansia, Insentif)	140.690.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.690.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.2.95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	27.585.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.585.000,00	
2.2.95	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	4.212.500,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.212.500,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>995.620.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	126.245.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	126.245.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	156.885.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	156.885.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	160.473.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	160.473.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	183.549.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	183.549.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	97.087.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	97.087.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **)	175.000.000,00	PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *)	96.381.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	96.381.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>126.879.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	60.775.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.775.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	25.000.000,00	DDS
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	41.104.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.104.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>25.235.519,00</u></b>	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>10.385.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.385.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.385.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>3.370.519,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	757.500,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	757.500,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.613.019,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.613.019,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>11.480.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	900.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	4.690.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.690.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	1.200.000,00	PAD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.590.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.590.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.100.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>119.902.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>119.902.000,00</b>	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	6.652.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.652.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	107.977.500,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.977.500,00	
4.2.95		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	5.272.500,00	DDS
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.272.500,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>97.014.078,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>32.214.078,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	32.214.078,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.214.078,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>64.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	64.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.626.907.582,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(84.786.582,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	84.786.582,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>84.786.582,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

CANDIREJO, 29 December 2023

